

PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Nursia

**Mahasiswi STAIN Watampone Jurusan Tarbiyah Prodi PAI
Email: NursiaQueen20@gmail.com**

Abstract:

This article examines the topic of discussion related to the prevention of child sexual abuse Islamic perspective. Islam is a moral basis in all aspects of human life that puts the relationship is integrative, between man and God, and between man and his fellow even with other creatures. But in reality often found their penyimpangan of Islam itself as the occurrence of sexual abuse in children.

Furthermore, this paper suggests the efforts of a preventive nature in addressing the rampant sexual abuse of children by providing the correct sex education in children from an early age by the way; 1) Keep children from potential lust sex, 2), embedding the soul of masculinity and femininity is clearly an early age, 3) Recommend a child on the body and its functions, 4) introduce children body parts that should not be touched by other people, 5) do not familiarize children touched anyone else except oerangtuanya, and 6) familiarize children unjust.

Keywords: prevention, sexual harassment, Islamic perspective

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji topik pembahasan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak perspektif Islam. Islam adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan sesamanya bahkan dengan makhluk lainnya. Namun dalam kenyataan sering dijumpai adanya penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri seperti terjadinya tindak pelecehan seksual pada anak.

Lebih lanjut tulisan ini mengemukakan upaya-upaya yang bersifat preventif dalam mengatasi maraknya pelecehan seksual terhadap anak dengan memberikan pendidikan seks yang benar pada anak sejak dini dengan cara; 1) Menjauhkan anak dari potensi birahi seksual, 2), Menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas dengan jelas sejak dini, 3) Kenalkan anak pada anggota tubuh beserta fungsinya, 4) mengenalkan pada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, 5) jangan biasakan anak disentuh orang lain kecuali oerangtuanya, dan 6) biasakan anak amar ma'ruf nahi mungkar.

Kata kunci: pencegahan, pelecehan seksual, perspektif Islam

I. PENDAHULUAN

Islam adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga memiliki daya ubah serta daya dorong yang terus menerus dalam kehidupan duniawi, dalam mencapai tujuan hidup manusia.¹ Sebab Islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya.

Umat Islam hampir diberbagai belahan dunia, baik di barat maupun di timur selalu ingin menjadi umat Islam yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Baik buruknya amal dan tingkah laku seorang muslim ditentukan oleh otoritas nash al-Quran dan al-Hadits disamping oleh etika moral kemanusiaan. Sejauh ajaran agama, etika dan moral tidak dilanggar maka seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang baik. Namun ketika seseorang melanggar ajaran agama saja dan tidak melanggar etika atau moral

¹Chumaidi Syarif Romas, *Wacana Teologi Islam Kontemporer* (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2000), h.105

masyarakat sekitar maka ia dianggap tidak melanggar oleh sebagian orang.²

Hanya saja jika diamati secara fenomenologis dalam kehidupan bermasyarakat, standar etika atau moral sebagian besar dipengaruhi oleh keyakinan yang mereka anut (agama). Agama dapat dikatakan sebagai salah satu yang menjadi faktor penyebab terbentuknya norma-norma dalam masyarakat. Sebab agama dapat mempengaruhi emosi manusia. Emosi tersebutlah yang akan terus mendorong manusia untuk selalu berbuat serba religius, sehingga setiap tindakan manusia harus mengandung nilai-nilai keagamaan.

Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Segala tabiat ataupun tingkah laku manusia diatur dalam norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Segala norma-norma yang mengikat dan mengatur tidak hanya berbicara untuk *kemaslahatan* pribadi umat muslim. Lebih dari itu, ditujukan untuk mencapai sebuah kebaikan dan keselamatan bersama antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka tidak heran jika Islam disimbolkan sebagai *rahmatan lil alamin*.

Termasuk didalamnya membahas mengenai persoalan seks. Agama Islam telah membicarakannya dengan sangat gamblang namun penuh dengan etika dan sopan santun. Dimana Islam memandang seks sebagai salah satu fitrah manusia.

Fitrah manusia yaitu bawaan manusia sejak lahir. Dapat juga dikatakan sebagai potensi manusia. Dalam hal ini, fitrah manusia ada tiga kategori, yaitu; fitrah fasadiyah, fitrah akliyah, dan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Ketertarikan dengan lawan seks termasuk dalam fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.³ Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk seksual yang tidak lain mengandung misi reproduksi untuk melestarikan kehidupan manusia.

²Rodiah dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Cet.I; Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 255

³ *Ibid.*, h.304

Walaupun seks dan segala hal yang berkaitan dengannya dikatakan sebagai salah satu dari fitrah manusia, namun tetap diatur dalam koridor yang telah ditetapkan-Nya dalam bingkai ketakwaan. Sebab aktifitas seksual manusia dalam pandangan agama Islam mengemban tanggung jawab di akhirat kelak.

Berkaitan dengan persoalan seksual, agama Islam memerintah umatnya untuk memelihara kemaluannya dari jalan yang tidak dihalalkan (zina). Jumhur ulama telah berpendapat sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi bahwa memelihara kemaluan sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kehormatan baginya.⁴ Kewajiban memelihara kemaluan merupakan bagian dari salah satu ajaran agama Islam untuk menjauhkan umatnya dari berbagai praktik penyimpangan seksual.

Perkara inilah yang telah menjadi persoalan yang tengah melanda umat manusia hampir diseluruh permukaan dunia termasuk umat Islam sendiri. Akibat yang didapatkan dari ketidakmampuan memelihara kemaluan yang ditimbulkan dari birahi seksualnya membawa berbagai macam praktik penyimpangan seksual dimana-mana. Bahkan terkadang pula dijumpai anak-anak kecil yang belum paham mengenai persoalan seksual dijadikan sebagai objek sasaran praktik penyimpangan ini.

Sebagaimana salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang telah menjadi objek sorotan masyarakat publik di Indonesia yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks kejahatan ini, anak spontan dijadikan sebagai objek sasaran pemuas nafsu birahi oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Para ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud pelecehan seksual adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, kemudian anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk didalamnya adalah kontak fisik yang tidak

⁴ *Ibid.*,

pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital dewasa kepada anak. Jadi, pelecehan tidak hanya kalau anak menjadi korban pemerkosaan atau sodomi. Lebih luas bisa dikatakan bahwa seorang anak menjadi korban pelecehan kalau yang bersangkutan dipergunakan sebagai objek yang berkenaan dengan kegiatan yang berbau seksual. Misalnya digunakan untuk menstimulasi hasrat pelaku, dijadikan pelampiasan nafsu pelaku, diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung, dan diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan.⁵

Pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia mulai marak diperbincangkan setelah terungkapnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di *Jakarta International School* (JIS) sekitar bulan April tahun 2014. Terungkapnya kasus di JIS sontak menyita perhatian masyarakat publik saat itu.

Setelah kasus pelecehan seksual terhadap anak di JIS naik kepermukaan, lambat laun berbagai kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak mulai terkuak satu persatu dan memenuhi layar media pemberitaan. Hingga pada akhirnya berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini.

Berdasarkan kasus-kasus yang diberitakan di media sosial, umumnya tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban. Baik hubungan keluarga, tetangga, teman dekat, maupun tenaga kependidikan yang merupakan tempat dimana anak menuntut ilmu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga, tempat tinggal, maupun lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat

⁵ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom* (Cet.I; Solo: Tinta Medina, 2014), h. 16-17

yang aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak, justru menjadi tempat yang patut dikhawatirkan. Sekaligus menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dapat membahayakan bagi perkembangan fisik dan psikis anak, sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan normal dalam kehidupannya.

Upaya – upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak anak dapat berpartisipasi optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Sebab anak adalah masa depan bangsa dan negara. Dimana salah satu kunci keberhasilan bangsa terdapat pada anak, jika psikologis anak dalam negara itu terganggu maka kesuksesan bangsa atau negara itu akan hancur. Oleh karena itu anak memerlukan perhatian khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spritualnya secara positif.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari bentuk zina yang dilakukan oleh pelaku. Tidak hanya sebagai praktik penyimpangan seksual yang melanggar segala norma yang berlaku, namun perbuatan tersebut sangat merusak masa depan bangsa. Itulah sebabnya Islam sangat menaruh perhatian terhadap perkara yang berkaitan dengan birahi seksual manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' (17): 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁶

Seks merupakan salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Muslim yang baik menurut

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 227

agama dan adat ialah yang mampu memelihara kemaluannya dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama.⁷ Jika agama memandang dakwah atau misi sebagai sesuatu yang penting, maka berbicara mengenai seks dan segala hal yang berkaitan dengannya adalah sama pentingnya.⁸ Sebab hal ini menentukan bagaimana peran dari kedudukan agama dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji topik pembahasan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak perspektif Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan perkara yang telah menjadi objek sorotan masyarakat publik di Indonesia. Dimana para ahli telah menjelaskan yang dimaksud dengan pelecehan seksual terhadap anak ialah:

Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, kemudian anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk didalamnya adalah kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital dewasa kepada anak. Jadi, pelecehan tidak hanya kalau anak menjadi korban pemerkosaan atau sodomi. Lebih luas bisa dikatakan bahwa seorang anak menjadi korban pelecehan kalau yang bersangkutan dipergunakan sebagai objek yang berkenaan dengan kegiatan yang berbau seksual. Misalnya digunakan

⁷Rodiah dkk, *op.cit.*, h.256

⁸AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholis dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h.2

untuk menstimulasi hasrat pelaku, dijadikan pelampiasan nafsu pelaku, diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung, dan diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan.⁹

Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), menambahkan bahwa:

Pelecehan seksual pada anak bermakna segala tindakan melanggar kehormatan diri anak secara seksual, termasuk didalamnya pelecehan secara verbal dan fisik. Cakupannya memang luas, mulai dari kata-kata jorok yang ditujukan kepada anak sehingga ia merasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan mencowel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas dan seterusnya.¹⁰

Pelecehan seksual terhadap anak dapat pula diartikan sebagai penyerangan seksual. Didalamnya mencakup memaksa atau membujuk anak untuk berperan dalam aktifitas seksual tanpa memerhatikan apakah si anak memahami yang terjadi atau tidak. Aktiftas tersebut dapat berupa kontak fisik (perkosaan, sodomi, oral seks), atau non-penetrasi seperti melibatkan anak untuk melihat atau memproduksi pornografi.¹¹

Pelecehan seksual merupakan bentuk perbuatan cabul. Dalam hal ini, R. Soesilo (dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (nilai kesopanan) atau perbuatan keji yang keseluruhannya berkaitan dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

⁹ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, (Cet.I: Solo: Tinta Medina, 2014), h. 16-17

¹⁰*Ibid.*, h.17

¹¹Kathy French, *Sexual Health*, Diterjemahkan oleh Bhetsy Angelina dengan Judul *Kesehatan Seksual*, (Jakarta: Bumi Medika, 2015), h. 191

meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.¹²

Dari berbagai pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak dimana anak dijadikan sebagai objek sasaran dari pemuas nafsu birahi pelaku. Dapat berupa fisik, verbal, maupun visual. Didasari ataupun tidak didasari dengan tindakan iming-iming, ancaman, maupun paksaan, keseluruhan perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

B. Upaya pencegahan pelecehan seksual

Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam mengenai pendidikan anak dalam keluarga, pendidikan itu sudah dapat dimulai diberikan kepada anak semenjak berada dalam kandungan (rahim seorang ibu). Pendidikan ini dinamakan sebagai pendidikan pranatal. Setelah anak tersebut lahir ke dunia, dilanjutkan dengan pendidikan pascanatal. Pendidikan dalam keluarga terus berlanjut secara terus menerus hingga anak beranjak dewasa. Kewajiban para orang tua dalam memberikan pendidikan tersebut kepada anaknya.

Adapun upaya-upaya yang bersifat preventif dalam pendidikan Islam untuk mengatasi maraknya pelecehan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Menjauhkan anak dari potensi birahi seksual

Dalam pendidikan Islam, menjauhkan anak dari sesuatu yang dapat membangkitkan birahi adalah cara yang tepat untuk menyelamatkan anak. Oleh karena itu, dalam Islam sendiri ketika anak menginjak usia 6 atau 7 tahun sudah mulai dipisah secara mutlak, baik antara sesama jenis maupun beda jenis.¹³

¹²Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h.1-2

¹³Hasan el-Qudsy., *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks* (Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2012), h. 75

Anak dipisahkan secara mutlak baik antara sesama jenis maupun beda jenis ini dalam artian agar anak-anak tersebut mengetahui batasan yang diberikan kepadanya terkait sesama jenis maupun beda jenis. Agar hal ini diterapkan dalam kehidupannya.

Begitupun juga dalam sabda Rasulullah Saw. berupa kewajiban kepada orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak-anak mereka ketika mereka berumur 10 tahun.

Pada umur 7-10 tahun, tampaknya anak-anak memang belum tahu apa-apa, tetapi tidur dalam satu ranjang dan selimut dapat berperan untuk merangsang seksual mereka. Hal ini dikarenakan ketika tidur, akan mudah terlihat aurat masing-masing, yang mudah membangkitkan gairah, terutama anak laki-laki. Disamping dapat menimbulkan naluri seksual, akan mempercepat berahi seks pada anak. Jika tidak ada jalan keluar, akhirnya akan melakukan penyimpangan seksual. Betapa banyak penyimpangan di bawah selimut yang tidak disadari oleh kedua orang tua sehingga menjadi sebab kehancuran kepribadian anak.¹⁴

Terkait dengan pesan Rasulullah Saw. tersebut kepada para orang tua. Dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي أَيْشُكْرِيَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُرِّي الصَّيْرِيَّ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ

¹⁴*Ibid.*, h.68

وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا
يَبْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (روية ابي داود).¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami dari Bani Hisyam, dari Ismail, dari Abi Hamzah, Abu Daud berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melakukan shalat ketika mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya. Ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR.Abu Dawud Nomor 495).

Begitupun juga dengan sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْبَابٍ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُمَانَ قَالَ: أَخْبَرَ
نِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اخْدَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا
يُنْفِضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُنْفِضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ».
(رواه مسلم).¹⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Uhba, dari bin Usman berkata: berita dari Zaid bin Aslama dari abdi Rahman bin Abi Syuaid. Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu

¹⁵Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Ed.III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), h.175

¹⁶Imam Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*,(t.t.: Maktabah Rihlani, 261 H), h.266

selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain.” (HR. Muslim, nomor 338).

Larangan tidur dalam satu selimut baik sesama jenis maupun beda jenis merupakan suatu ikhtiar dalam menjaga pandangan anak agar tidak terbiasa melihat aurat orang lain.

Menjaga pandangan juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS.an-Nur (24) ayat 30-31.¹⁷ Syeikh Abdul Hamid Kisyk mengutip salah satu ilmuwan Barat, seputar urgensi menundukkan pandangan, menyatakan bahwa “Aku telah mempelajari psikologi dan berbagai obat untuk persoalan seksual. Dan aku tidak mendapatkan satu obat pun yang mujarab dari firman Allah SWT dalam al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yaitu Qs. an-Nur (24) : 30-31¹⁸

Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan merupakan bagian dari perintah Allah SWT kepada seluruh umat-Nya. Anak dari kecil sudah dapat dilatih dengan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya dengan memisahkan tempat tidurnya ketika berumur 10 tahun, begitupun juga dengan larangan untuk tidur dalam satu selimut. Keseluruhan perintah dan larangan tersebut, merupakan bentuk tindakan preventif dalam pendidikan Islam agar tidak terjadinya penyelewengan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga (*incest*).

Akibat yang didapatkan ketika tidak menjalankan petunjuk Rasulullah Saw. tersebut, tidak jarang ditemukan seorang kakak menzinai adiknya sendiri (*incest*). Hal ini bisa jadi karena sejak kecil mereka tidur bersama dan mungkin satu selimut. Bersamaan perkembangan usia dan hormon seksual, kemungkinan yang tidak diinginkan dapat terjadi. Lebih-lebih apabila kehidupan keluarga jauh dari norma agama.¹⁹

¹⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.353

¹⁸Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.174

¹⁹*Ibid.*, h.75

Islam secara preventif selain melarang memandang kepada lain jenis, juga melarang memandang kepada sesama jenis, khususnya kepada *al-amrad*, yaitu anak yang baru akil balig sekitar usia 10-15 tahun yang berwajah tampan. Karena *amrad* yang berwajah tampan tidak kalah dengan wanita dalam menggoda hati seseorang yang lemah imannya. Banyak orang yang jatuh dalam kemaksiatan karena tergoda dengan seorang *amrad*.²⁰

Ulama berpendapat bahwa hukum melihat *amrad* yang berwajah tampan, bersalaman, menciumnya, dan berduaan apabila dikhawatirkan dapat membangkitkan syahwat, hukumnya adalah haram. Semua itu dapat menjerumuskan terjadinya penyelewengan seks terhadap anak dibawah umur. Di Pakistan dan India, misalnya, tidak sedikit guru-guru besar sebuah sekolah ataupun universitas yang melarang ditempatkan kaum lelaki dewasa dengan remaja lelaki (*amrad*) dalam satu kamar atau asrama. Larangan ini berlaku demi menjaga mata dan hati dari terjadinya sebuah penyelewengan dan kekerasan seksual.²¹

Begitupun juga para orang tua diharapkan untuk tidak berperilaku porno didepan anak-anak. Ketika anak telah mencapai usia 6-10 tahun, anak sudah mulai menemukan sesuatu yang mengasyikkan pada alat genitalnya. Realita mengatakan bahwa pada umur ini dengan frekuensi yang berbeda-beda, anak sudah mengenal masturbasi dan onani. Oleh karena itu, jangan sampai terlihat anak ketika orang tua melakukan adegan porno, seperti telanjang, bersetubuh, walaupun anak sedang tidur karena dikhawatirkan anak bangun tiba-tiba.²²

Pemandangan yang tidak sedap itu secara tidak disadari akan memengaruhi kejiwaan anak secara mendalam. Begitu pula, orang tua jangan bercumbu-cumbuan, berbicara porno, atau bermesra-

²⁰*Ibid.*, h.165

²¹*Ibid.*, h.166

²²*Ibid.*, h. 77

mesraan didepan anak-anak. semua ini jelas akan mengganggu perkembangan seksual anak.²³

Imam Ja'far mengatakan bahwa "tidaklah seseorang bersetubuh, padahal disampingnya ada anaknya, kecuali akan menyebabkan zina". Pada masa ini anak akan meniru perilaku orang tuanya. Tidak heran jika banyak surat kabar yang memberitakan anak usia SD sederajat melakukan pemerkosaan atau persetubuhan dengan adik kelasnya atau anak TK karena akibat dari melihat adegan porno. Bisa jadi adegan itu ia temukan dari kedua orang tuanya yang sembrono atau dari tayangan film-film porno yang sekarang sangat mudah didapatkan.²⁴

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak yaitu akibat dari melihat adegan-adegan yang bersifat sensual sehingga mereka tidak mampu menahan ledakan berahi seksualnya yang kemudian menjadikan anak-anak kecil sebagai bentuk pelampiasan.

Untuk menghindari agar anak-anak tidak melihat hal-hal yang tidak pantas dari kedua orang tuanya, bentuk tindakan preventif dalam Islam yang bersifat mendidik yaitu terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. an-Nur (24):58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ ۗ عَلَيْهِمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, h. 77-78

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang anak harus meminta izin terlebih ketika akan masuk ke kamar orang tuanya dalam tiga waktu. Yaitu:²⁶

- a) Sebelum shalat fajar. Pada saat ini kebanyakan orang masih terlelap tidur
- b) Waktu zuhur. Saat orang menanggalkan pakaian mereka untuk beristirahat
- c) Setelah shalat isya. Pada saat ini kebanyakan orang tidur dan istirahat malam.

Tujuan larangan ini adalah agar anak-anak itu tidak melihat apa yang belum boleh mereka lihat. Yaitu, aurat ibu atau ayahnya dan praktik hubungan intim keduanya.²⁷ Sebab apa yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada anak-anak, akan sangat mempengaruhi ruang psikologis anak tersebut. Sebagaimana sebuah pendapat yang menyatakan bahwa:

Pemandangan yang ‘tidak layak’ jika terlihat oleh anak, akan membuat trauma dan dapat meyesatkan anak untuk meniru apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya. Anak-anak ingusan yang belum waktunya sudah mendapatkan

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h.357

²⁶Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.66

²⁷*Ibid.*

tentang hal itu, pikiran mereka yang masih sempit dan lugu dapat mencetak perilaku seks abnormal ketika dewasa. Sama sekali tidak berfaedah mengajarkan praktik detail tentang hubungan badan terhadap anak-anak pra pubertas sendiri. Kecuali terhadap anak-anak yang berusia 15-16 tahun atau yang siap menikah, barulah pengetahuan ini dapat diberikan kepada mereka. Manfaatnya agar mereka tahu tentang beberapa hal yang berhubungan dengan hukum Islam.²⁸

Tentunya hal ini juga merupakan sebuah bentuk perhatian orang tua dalam melindungi akal anak. Sebab anak yang telah terbiasa melihat adegan-adegan yang vulgar secara langsung dapat mematikan kreatifitas akal anak dan secara bertahap akan menghancurkan daya ingat dan pikiran yang jernih.²⁹

Adab minta izin ini selain untuk mencegah anak melihat sesuatu yang belum waktunya, juga untuk menjaga wibawa orang tua di depan anak-anaknya. Ada baiknya ketika tidur berdua mengunci kamar rapat-rapat. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba anak nyelonong masuk, padahal ketika itu orang tua baru asyik bercengkerama.³⁰ Islam secara tegas menentang kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dan mengelompokkan pelakunya sebagai dosa besar yang berhak mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hal ini, Islam dengan seluruh pirantinya (hukum syariat) menjaga anak jangan sampai menjadi korban dari pedofilia.³¹ Ataupun korban dari pornomedia massa.

Termasuk sensor media yang dikonsumsi anak. Hal ini juga merupakan tanggung jawab para orang tua. Sebagaimana survei di www.toptenreview.com, menyatakan bahwa negara

²⁸*Ibid.*, h.66-67

²⁹Sa'id bin Ali bin Wahfal-Qahthani., *op.cit.*, h. 158

³⁰Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.67

³¹*Ibid.*, h.165

Indonesia menempati ranking ke-10 besar negara pengakses materi-materi pornografi. Sebagian besar pemburu gambar-gambar porno tersebut diduga para bocah ingusan.³² Oleh sebab itu sangat dibutuhkannya peran para orang tua untuk aktif dalam menyaring media yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka.

Begitupun juga dengan larangan tidur dengan posisi tengkurap. Ada alasan yang bersifat preventif di dalamnya agar tidak terjadinya penyimpangan seksual. Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

وَعَنْ يَعِيشَ ابْنِ طِخْفَةَ الْعِغَا رِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبِي: بَيْنَمَا أَنَا مَضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، إِذَا رَجُلٌ يُخَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، قَالَ: فَفَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود با منا د مسح).³³

Artinya:

Dari Ya'isy bin Thaikhfah al Ghifariy ra., ia berkata: Ayah saya berkata : “Pada waktu saya tiduran menelungkup didalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan saya dengan kakinya dan berkata: “Tidur semacam ini adalah tidur yang dimurkai (dibenci) oleh Allah SWT. “Dan ketika saya lihat ternyata orang itu adalah Rasulullah Saw.” (HR. Abu Daud).

Dengan tidur miring, seseorang akan terhindar dari rangsangan syahwat. Oleh karena itu, hukumnya makruh tidur dengan posisi tengkurap. Ketika anak tidur dengan posisi tengkurap, alat vitalnya akan bergesekan dan akan merasakan sesuatu yang nikmat. Kalau rasa nikmat ini diikuti terus, tidak tertutup kemungkinan terjadi onani atau masturbasi. Dengan alasan

³²Nurul Chomaria, *op.cit.*, h.163-164

³³Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Cet.IV; Jakarta: Pustaka Amani, 1420 H), h.16

inilah dan alasan kesehatan lainnya, tidur tengkurap tidak disenangi oleh Rasulullah Saw.³⁴

2. Menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas dengan jelas sejak dini

Begitupun juga dengan pentingnya menanamkan jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar anak mengetahui dan berperan sesuai dengan jenis kelaminnya secara benar. Islam melarang tindakan yang menyerupai lintas jenis, misalnya seorang anak laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian juga sebaliknya.³⁵

Menurut sudut pandang psikososial menyatakan bahwa seorang anak akan mengembangkan identitas gendernya selaras dengan apa yang diajarkan pada mereka selama masa pengasuhan. Menurut pendekatan psikososial, terbentuknya gangguan identitas gender dipengaruhi oleh interaksi tempramen anak, kualitas, dan sikap orang tua.³⁶

Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص م الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ . وَالْمَرْأَةَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواهابوداودنانادصحيح).³⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: ‘Rasulullah Saw. mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian seperti orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti seorang laki-laki. (HR.Abu Daud).

³⁴ Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.70

³⁵ Nurul Chomaria., *op.cit.*, h. 113

³⁶Fausiah Fitri dan Julianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h.59

³⁷ Imam Nawawi, *op.cit.*, h.504-505

Peniruan akan mengakibatkan anak kebingungan peran sehingga laki-laki yang menjiwai sebagai wanita akan melakukan hal-hal yang bersifat kewanitaan, termasuk akan mencintai seorang laki-laki (homoseks), demikian juga seorang wanita yang menjiwai sebagai laki-laki akan mencintai wanita (lesbian). Perilaku ini sangat dilaknati oleh Allah SWT, sebagaimana yang menimpa kaumnya Nabi Luth a.s.³⁸

Terkait menanamkan jiwa maskulin dan feminim terhadap anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya dapat dibentuk dengan mengajarkan tata busana dan berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya.

Begitu pula tentang aurat, sejak dini harus sudah diajarkan kepada anak-anak. Bagi anak laki-laki auratnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan, untuk anak perempuan seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi, seharusnya anak tidak boleh dibiarkan telanjang sambil lari kesana kemari. Demikian juga, ketika si kecil perempuan akan diajak keluar rumah, pastikan disediakan busana muslimah untuknya. Hal ini akan membekas kuat dalam diri anak jika dilakukan terus menerus. Ketika anak sudah menginjak besar, dia sudah dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar.³⁹

3. Kenalkan anak pada anggota tubuh beserta fungsinya

Sejak usia dini, usahakan anak telah mengenal bagian tubuhnya beserta fungsinya. Dengan menggunakan istilah langsung anggota tubuh tersebut tanpa mengkonotasikan kepada nama-nama lain. Orang tua jangan malu untuk menyebut kemaluan anak dengan nama sebenarnya (vagina atau penis). Kalau orang tua merasa risih menyebutnya, dapat menggunakan istilah “farji atau aurat”. Jangan sekali kali menyebut vagina dengan nama “apem” atau “memek” atau menyebut penis dengan nama “titit” atau “burung”. Sebab julukan-julukan tersebut bisa dikonotasikan

³⁸ Nurul Chomaria., *op.cit.*, h. 113

³⁹ Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.72

sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan.⁴⁰ Rasulullah sekalipun saat membicarakan persoalan seksualitas tidak pernah menggunakan istilah-istilah lain untuk menyebutkan farji atau aurat.

Banyak anak kecil yang menyebut kemaluannya dengan julukan yang bukan nama sebenarnya. Dengan cara ini, para predator anak bisa lebih mudah membodoh bodohi anak untuk memperlakukan alat kelaminnya. Sebagai contoh kalimat yang dipergunakan oleh predator anak: “*kan apem boleh dimakan*” atau “*burung pun boleh diajak bermain*”.⁴¹

Demikian juga berikan penjelasan akan fungsinya masing-masing. Contoh: vagina/penis fungsinya untuk buang air kecil, dubur untuk buang air besar, dan payudara untuk memberi minum adik bayi. Sampaikan juga bahwa keseluruhan anggota tubuh tersebut tidak boleh untuk mainan karena fungsinya jelas. Begitupun juga dengan seluruh anggota tubuh yang lainnya, beserta fungsinya masing-masing.⁴²

Keseluruhan hal ini bertujuan agar anak tersebut tidak mudah dibodoh-bodohi oleh para predator anak.

4. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain

Begitupun juga dengan bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yaitu dimulai dari bagian bahu sampai kelutut. Apalagi alat kelamin anak tidak boleh dilihat ataupun disentuh oleh orang lain. Walaupun masih usia batita sekalipun. Kalau anak pipis, cepat bersihkan dan ganti celana dalam ditempat tertutup.⁴³

Maka dari itu orang tua sebaiknya mengajarkan anak untuk membersihkan dirinya sendiri ketika selesai buang air kecil ataupun besar. Usia 2 tahun anak sudah dapat dilatih untuk hal tersebut.

⁴⁰ Nurul Chomaria., *op.cit.*, h.120

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h.120-121

⁴³ *Ibid.*, h.123-124

Kesalahan terbesar para orang tua adalah terlalu cepat melepaskan anaknya dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan padahal anaknya belum tahu membersihkan dirinya sendiri bahkan pipis disembarang tempat dan membiarkan tenaga kependidikan yang membersihkan anak-anaknya bahkan melihat dan menyentuh bagian kemaluan anak.

5. Jangan biasakan disentuh oleh orang lain kecuali orangtua

Sudah sewajarnya sebagai orang tua membelai, mencium, mengusap, menepuk bahu, memeluk, dan memijit anak. Perkenalkan nama sentuhan yang kita lakukan kepada anak. dan katakan tidak sembarang orang boleh memeluk dan membelainya. Orang lain hanya boleh menepuk bahu dan mengelus kepalanya.⁴⁴

Para orang tua jangan menyentuh anak dengan sentuhan yang dapat mengarahkan pada aktifitas seksual. Misalnya, membangunkan anak dengan mengelus-elus pahanya, mencium anak di daerah-daerah yang tidak pantas, membersihkan alat kelamin anak sambil diperrmainkan, dan memangku anak yang sudah beranjak remaja. Perlakuan ini malah mengajarkan anak untuk berbuat yang tidak baik. Akibatnya, ketika ada pelaku pelecehan yang memperlakukan anak demikian, anak akan membuat pembenaran bahwa orang tuanya pun terbiasa memperlakukannya seperti itu.⁴⁵

6. Menanamkan jiwa amar makruf nahi munkar

Firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran (3):110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

⁴⁴ *Ibid.*, h.125-126

⁴⁵ *Ibid.*, h.126-127

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁴⁶

Dalam hal ini anak dilatih untuk berani berkata ‘‘tidak’’ dan melaporkan jika ada orang yang berani berbuat cabul terhadap dirinya. Begitupun juga dengan melatih anak untuk melawan dengan menggunakan seluruh kekuatan fisiknya jika ada yang berani berbuat yang tidak baik terhadap dirinya.

Beri bekal tentang pelecehan seksul kepada anak sehingga anak tahu kemungkinan yang menjadi pelaku di sekitarnya, termasuk guru yang mengajar dirinya. Tanamkan kepada anak bahwa ia adalah segalanya bagi kita. Kita akan membelanya sampai titik darah penghabisan jika ada yang berani merenggut harkat dan martabatnya. Dengan memahami hal ini, anak akan selalu merasa aman sehingga jika akan menjadi korban ia akan berani berontak walaupun pelaku adalah gurunya yang mengancam akan memberinya nilai yang buruk.⁴⁷

Ajarkan anak untuk berani berkata, ‘‘saya hormat kepada bapak selaku guru. Tolong, jangan berbuat yang tidak sopan terhadap saya. Saya tidak takut ancaman apapun yang bapak berikan karena orang tua saya akan selalu membantu saya.’’⁴⁸ Dengan hal ini, anak akan memahami bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain keselamatan dirinya, bahkan nilai akademik sekalipun.

Dibalik semua itu, hal yang paling penting adalah mencintai anak dengan sepenuh hati. Sebenarnya, akar dari permasalahan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h..64

⁴⁷ Nurul Chomaria., *op.cit.*, h.133

⁴⁸ *Ibid.*,

pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah karena kurangnya kasih sayang yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya.

Pedofil lahir akibat kurangnya kasih sayang dan penghargaan dari orang tua dan lingkungan sosialnya. Begitupun juga dengan korban pedofil mayoritas menggunakan anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya dengan menawarkan cinta palsu kepada anak-anak. Begitupun juga dengan anak-anak yang jatuh dalam kubangan pornomedia massa, merupakan bentuk pelarian dari minimnya kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Itulah sebagian besar upaya-upaya dalam pendidikan Islam sebagai tindakan preventif dalam mengatasi maraknya tindak pelecehan seksual terhadap anak. Dengan memperkuat peran keluarga terutama orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka.

Pendidikan Islam dalam keluarga tidak lain untuk membentuk standar moralitas seorang anak. Standar moralitas yang baik ialah berpedoman pada ajaran al-Quran dan al-Hadits. Sebab ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits bersifat holistik. Dasar penanaman karakter dan moralitas seorang anak merupakan bawaan dari pengaruh lingkungan keluarganya.

Keseluruhan hal ini merupakan pendidikan dalam keluarga. Yang memiliki fungsi sebagai benteng dalam diri seorang anak sebelum dilepaskan kelingkungan luar. Sebab dalam lingkungan keluarga pun anak dapat belajar mengenai bagaimana berinteraksi atau membangun hubungan sosial dengan baik. Tergantung bagaimana kecerdasan dari kedua orang tua dalam membangun lingkungan yang mendidik dalam lingkungan keluarganya.

Mengenai norma sosial dalam lingkungan keluarga, dimana keluarga merupakan suatu sub sistem yakni fungsi-fungsi hubungan antara seorang anak dengan anggota keluarga yang terdapat dalam lingkungan keluarganya. Sebagai sebuah sistem sosial keluarga adanya rasa saling ketergantungan atau saling

mebutuhkan. Keseluruhan hal inilah yang akan memberikan nilai dan arti edukatif bagi anak tersebut.⁴⁹

Hubungan sosial dalam lingkungan keluarga tersebut, anak akan belajar memahami tentang bagaimana menghargai orang lain. Mengetahui cara berkomunikasi dengan orang lain dan memahami bahwa kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain.⁵⁰

Seorang ahli psikologi Amerika, Siock, berkata, ‘’seseungguhnya presentasi wajar pengharaman yang kita terima ketika masa kecil, yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, sungguh sangat memberikan pengaruh positif untuk keberhasilan konsentrasi anak dalam masa-masa belajar. Mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan selain dirinya, seperti membaca, menulis, dan menghitung.⁵¹

Maka disinilah orang tua tidak perlu merasa khawatir terhadap presentasi wajar pengharaman yang diterapkan pada seorang anak. Apalagi menyangkut masalah seksualitas. Sebab hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi anak tersebut dalam membawa dirinya di lingkungan sosialnya sebagai kompas moralitas.

III. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pelecehan tidak hanya kalau anak menjadi korban pemerkosaan atau sodomi. Lebih luas bisa dikatakan bahwa seorang anak menjadi korban pelecehan kalau yang bersangkutan dipergunakan sebagai objek yang berkenaan dengan kegiatan yang berbau seksual. Misalnya digunakan untuk menstimulasi hasrat pelaku, dijadikan pelampiasan

⁴⁹Nur Ahid, *op.cit.*, h.107

⁵⁰*Ibid.*, h.107

⁵¹ Hasan el-Qudsy, *op.cit.*, h.76

nafsu pelaku, diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung, dan diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan.

2. Upaya-upaya yang bersifat preventif dalam pendidikan Islam untuk mengatasi maraknya pelecehan seksual terhadap anak, orangtua dituntut melakukan beberapa hal yang meliputi; Menjauhkan anak dari potensi birahi seksual, Menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas dengan jelas sejak dini, Kenalkan anak pada anggota tubuh beserta fungsinya, Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, Jangan biasakan disentuh oleh orang lain kecuali orangtua, Menanamkan jiwa amar makruf nahi munkar.

REFERENSI:

- Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. Ed.III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Fitri, Fausiah dan Julianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Imam Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*. t.t.: Maktabah Rihlani, 261 H
- Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto Cet.IV; Jakarta: Pustaka Amani, 1420 H.
- Kathy French, *Sexual Health*, Diterjemahkan oleh Bhetsy Angelina dengan Judul *Kesehatan Seksual*. Jakarta: Bumi Medika, 2015.
- Kusumaningtyas, AD., Ahmad Nurcholis dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom*. Cet.I; Solo: Tinta Medina, 2014.
- Qudsy, Hasan el-, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*. Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2012

- Rodiah dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep*. Cet.I; Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Romas, Chumaidi Syarif. *Wacana Teologi Islam Kontemporer*. Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000
- Yuwono, Ismantoro Dwi *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015